



KELURAHAN DUREN SAWIT

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 dan Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

7. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor : PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor; PHN-HN 04.04-20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- PERTAMA : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Duren Sawit dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Dalam Rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/walikota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT,

SANTI NUR RIFIANDINI
NIK. 198201102001122001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Camat Kecamatan Duren Sawit.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH DUREN SAWIT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN DUREN SAWIT
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

B. NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN
DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

| NO | NAMA | UNSUR | KETERANGAN |
|----|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | H. Maskur Hasbun, S.H. | Ketua LMK | Ketua |
| 2 | Yulia Silvana Anno | Sekretaris PKK | Sekretaris |
| 3 | H. Sarjuki, S.E. | Ketua RW. 001 | Anggota |
| 4 | Bai Mahdie, S. Sos | Ketua RW. 005 | Anggota |
| 5 | Ir. Laksito Pararto | Ketua RW. 008 | Anggota |
| 6 | Bullitt Sesariza | Ketua RW. 011 | Anggota |
| 7 | Abdul Azis | Ketua RW. 012 | Anggota |
| 8 | H. Sugandhi Wijaya | Ketua RW. 013 | Anggota |
| 9 | Darius Waruwu | Ketua RW. 015 | Anggota |
| 10 | Ir. Budi Paryanto | Ketua RW. 017 | Anggota |
| 11 | Nurtiyas Kadarto | LMK RW. 008 | Anggota |
| 12 | Riri Bahari Putri, S.E | LMK RW. 011 | Anggota |
| 13 | Slamet Riyanto, S.E | LMK RW. 013 | Anggota |
| 14 | Drs. Deva Bertha, S.H., M.Si. | LMK RW. 014 | Anggota |
| 15 | Hj. Hartini Rubiatun | LMK RW. 015 | Anggota |
| 16 | Nata Syarifudin | Ketua RT. 013 RW. 001 | Anggota |
| 17 | Syamsurizal, S.H. | Ketua RT. 004 RW. 004 | Anggota |
| 18 | Bakas Manyata, S.H. M.Kn. | Ketua RT. 005 RW. 010 | Anggota |
| 19 | Hj. Gusnidar, S.Pd. | Ketua RT. 003 RW. 014 | Anggota |
| 20 | Ir. Miftah Ruyani | Ketua RT. 002 RW. 016 | Anggota |
| 21 | Ir. Nirman Syah Siregar | Ketua RT. 008 RW. 016 | Anggota |
| 22 | Iwan | FKDM | Anggota |
| 23 | Rusman | FKDM | Anggota |
| 24 | Eko Sumarti | PKK Kelurahan | Anggota |
| 25 | Okfa Lusia | PKK Kelurahan | Anggota |

LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT,

SANTI NUR RIFIANDINI
NIP. 198201102001122001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH DUREN SAWIT
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR
HUKUM PADA KELURAHAN DUREN SAWIT
KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

A. NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN
DUREN SAWIT KECAMATAN DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

| NO | NAMA | UNSUR | KETERANGAN |
|----|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Abdul Kodir Purnomo | Ketua RW.009 | Ketua |
| 2 | Mega Efrilia | Ketua PKK | Sekretaris |
| 3 | Adyanto | Babinsa | Anggota |
| 4 | Pargalangan Simorangkir, S.H. | Bhabinkamtibmas | Anggota |
| 5 | Ridwan | Ketua RW. 002 | Anggota |
| 6 | Sohibun Nasrudin Latif | Ketua RW. 003 | Anggota |
| 7 | Lenggana | Ketua RW. 004 | Anggota |
| 8 | Dr. Nurmi, M.Si. | Ketua RW. 006 | Anggota |
| 9 | Munzir | Ketua RW. 010 | Anggota |
| 10 | Zakaria | LMK RW. 003 | Anggota |
| 11 | H. Marsimin | LMK RW. 004 | Anggota |
| 12 | Syaipul Bachri, BA | LMK RW. 006 | Anggota |
| 13 | Andra Bani Sagalane, S.H., M.H. | LMK RW. 010 | Anggota |
| 14 | Rodemtus Sukarno | Ketua RT. 006 RW. 001 | Anggota |
| 15 | Ir. Bambang Triyogo Basuki | Ketua RT. 007 RW. 001 | Anggota |
| 16 | H. Ronnie Rokiano K | Ketua RT. 001 RW. 005 | Anggota |
| 17 | Sudi Prayitno | Ketua RT. 008 RW. 006 | Anggota |
| 18 | Sihabudin | Ketua RT. 002 RW. 007 | Anggota |
| 19 | Djamaludin Nasution, S.E | Ketua RT. 003 RW. 009 | Anggota |
| 20 | Billy Yamin | Ketua RT. 012 RW. 009 | Anggota |
| 21 | Ir. Haikal Rully H | Ketua RT. 008 RW. 012 | Anggota |
| 22 | Hartiningsih | Ketua FKDM | Anggota |
| 23 | Odi Priambodo | FKDM | Anggota |
| 24 | Mulyanah | PKK Kelurahan | Anggota |
| 25 | Endang Sri Wiyani | PKK Kelurahan | Anggota |

LURAH KELURAHAN DUREN SAWIT,

SANTI NUR RIFIANDINI
NIP. 198201102001122001